BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan hak-hak konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan proteksi aturan yang diberikan pada konsumen pada usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Sedangkan konsumen adalah seseorang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa layanan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih besar. Sebagai contoh, Az Nasution menyatakan bahwa hukum konsumen, yang mencakup asas atau aturan, berfungsi sebagai pengaturan dan panduan untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum secara menyeluruh adalah seperangkat asas dan aturan hukum yang mengendalikan hubungan dan isu-isu yang melibatkan berbagai pihak terkait dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan masyarakat.[1]

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, pengertian hukum perlindungan konsumen meliputi asas-asas umum dan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan dan persoalan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan sosial suatu masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor

[1] Az Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen"* : Suatu pengantar, Jakaarta, 2014, hlm. 12

8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, di dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menberikan perlindungan kepada proteksi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukun dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Sedangkan tujuan dibuatnya perlindungan konsumen yaitu :

a. Mempertinggi kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan wibawa konsumen dengan menghindarkannya dari akses negative pemakaian serta/ atau jasa.
c. Menaikkan pemberdayaan konsumen dengan menentukan, memilih dan menuntut hak-haknya menjadi konsumen.
d. Membangun sistem proteksi konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan berita serta akses untuk menerima isu.[2]

[2] Wahyu Nurmansyah, "*Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*," Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 23.

2. Hak Konsumen

Perlindungan hukum terhadap nasabah yaitu dengan melindungi hak-hak. terdapat beberapa hak Konsumen yaitu melindungi Konsumen, dimana itu disusun pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mencantumkan mengenai hak-hak pelaku usaha agar tidak ada ketimpangan dalam pemenuhan keadilan. Berikut adalah beberapa hak konsumen yang tercantum:

a. Keamanan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau jasa
b. Memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa dalam kondisi baik
c. Mendapat data yang jelas dan akurat tentang keadaan dan jaminan barang dan/ atau jasa
d. Memperoleh pendampingan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang layak
e. Dilayani dengan layak serta tidak didiskriminasi.
f. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen[3]

[3] Penjelasan Pasal 4 huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu : "hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya."

Terlepas dari beberapa hak yang telah dijabarkan, maka konsumen juga perlu memenuhi kewajibannya. Apabila nasabah memenuhi kewajibannnya maka dia berhak memperoleh hak nya Dalam pasal 5 UUPK Tahun 1999, disebutkan bahwa kewajiban konsumen antara lain :

a. Membaca atau ikuti petunjuk yang diberikan, beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa.

b. Membayar sesuai kurs yang disepakati dan

c. Mengambil bagian dalam penyelesaian hukum yang tepat dari sengketa perlindungan konsumen.

d. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

e. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Ruang lingkup Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup perlindungan konsumen sangat luas jika ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam regulasi tersebut, meliputi yaitu antara lain:

a. Asas dan Tujuan

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas dan tujuan di definisikan bahwa dalam sebuah perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen bertujuan untuk, yaitu antara lain:

a. Mengangkat martabat konsumen dengan melindungi mereka dari ekses yang merugikan dalam penggunaan barang dan/atau jasa;

b. Meningkatkan keberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

c. Mengembangkan sistem perlindungan konsumen yang memasukkan unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses informasi.

d. Meningkatkan kesadaran konsumen akan etika bisnis dan

e. Meningkatkan kesadaran akan etika bisnis.[4]

B. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Privasi adalah konsep universal yang dikenal dalam berbagai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Konsep hak privasi dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandheis dalam jurnal berjudul "The Rights of Privacy". Mengutip Justice Thomas Cooley, Warren dan Brandheis mendefinisikan hak privasi hanya sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri." Hak-hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yang harus dilindungi oleh negara serta kebutuhan untuk menghargai perasaan dan pikiran serta hak untuk menikmati hidup.

Data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat penting di suatu kehidupan sosial bermasyarakat. Apalagi saat sekarang ini yang sudah memasuki era

[4] Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

digitalisasi yangmana semua aspek kehidupan bergantung akan teknologi, di mana semua orang bisa terhubung satu sama lain tanpa terhalang adanya jarak dan waktu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi "Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya"[5].

Adapun definisi data pribadi secara lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 29 PP PSTE Tahun 2021, yakni data pribadi adalah setiap data milik seseorang yang teridintifikasi oleh sistem elektronik maupun nonelektronik. UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk memperoleh serta mengakses data/informasi milik orang lain secara melawan hukum dengan cara melewati sistem pengamanan. Dalam hal kepentingan penyidikan dan penyelidikan, pihak berwenang berhak untuk mendapatkan informasi dan/atau data milik orang lain dengan cara tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Namun dengan adanya manfaat yang telah di berikan oleh adanya teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan hadirnya sebuah tantangan dan problematika akan perlindungan hukum atas data pribadi. Pemanfataan teknologi dan informasi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan hukum.

[5] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Namun pada pelaksanaanya, terdapat beberapa informasi yang seharusnya tidak diperbolehkan diakses oleh penyedia jasa pinjaman online, sebaliknya informasi tersebut dapat diakses oleh jasa pinjaman online. Contohnya adalah nomor kontak pada ponsel pengguna dan akses ke galeri penyimpanan data pribadi pengguna. Data-data tersebut seringkali dimanfaatkan oleh penyedia jasa pinjaman online sebagai alat ancaman terhadap peminjam dalam kasus gagal bayar. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seharusnya, pinjol hanya diperbolehkan mengakses mikrofon, kamera, dan lokasi dari perangkat pengguna jasa pinjaman.

Dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus, Pasal 45 UU ITE perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik. Pengaturan perlindungan data pribadi selanjutnya dijelaskan dalam UU ITE, meskipun secara walaupun UU ITE belum mengatur secara khusus tetapi secara implisit mengatur mengenai perlindungan data dalam informasi elektronik yang bersifat pribadi maupun umum.

2. Perlindungan Data Pribadi

Dalam hukum perdata kegiatan pinjam meminjam merupakan suatu aktivitas yang sudah pasti terjadi setiap harinya sudah tentu menghasilkan perjanjian kepada setiap pihak yang mau mengikatkan dirinya. Terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu pertama adalah adanya kesepakatan, yang kedua ialah kecakapan umur dari masing-

masing pihak, syarat ketiga adalah adanya hal tertentu, serta syarat terakhir atau ke empat adalah sebab yang tidak melanggar hukum.[6] Dari adanya kesepakatan diatas sudah pasti tentu memiliki dampak berupa hak dan kewajiban bagi setiap pihaknya, namun jika dalam prakteknya pihak yang memiliki kewajiban tidak melaksanakannya maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum sesuai pasal 1365 KUHPer.

Data pribadi konsumen harus dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip informasi yang adil (fair information practices). Prinsip ini merupakan standar yang diterapkan baik dalam sektor publik maupun swasta untuk memastikan perlindungan privasi konsumen. Prinsip-prinsip Fair Information Principles sebagai berikut :

1. Prinsip pembatasan (collection limitation): pengumpulan informasi pribadi masyarakat harus dibatasi dengan tujuan semula.
2. Penyebaran informasi (disclosure): individu harus diberi informasi tujuan pengumpulan dan penyebaran informasi.
3. Penggunaan kedua (secondary usage): individu dapat menolak atas pihak lain untuk mengoleksi informasi pribadinya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.
4. Mengkoreksi data (record correction): harus ada mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengkoreksi informasi mereka.

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblaad No. 23 Tahun 1847. Diundangkan Tanggal 30 April 1847. Ketentuan Pasal 1320.

5. Keamanan (security): Badan-badan pemerintah yang mengelola, mengumpulkan informasi pribadi seorang wajib menjamin keamanan informasi yang dikelolanya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan informasi oleh orang lain.

Penulis menumakan kasus-kasus yang terjadi sebagian besar melibatkan pinjaman online ilegal karena lemahnya regulasi mulai dari sistem pengawasan hingga penangkapan perusahaan curang. Mengingat salah satu penyebab keterbelakangan sistem perlindungan konsumen di Indonesia adalah kecenderungan pemerintah untuk melindungi kepentingan industri sebagai elemen penting dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan lebih banyak edukasi dan dukungan untuk membantu lebih banyak masyarakat memahami cara memilih penyedia pinjaman online yang kompeten dan risiko apa saja yang mungkin mereka hadapi saat menggunakan layanan pinjaman online. Hal ini dilakukan setidaknya untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan. untuk meminimalkan kerugian.

C. Tinjauan Umum Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu

bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak penawaran pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara online. kehadiran fintech khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem Peer to Peer Lending yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa *Kredit Tanpa Agunan (KTA)* tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.[7]

Adapun yang dimaksud dengan sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di sektor layanan jasa keuangan [8]. Seseorang yang ingin menggunakan pinjaman online dapat melakukannya dengan cara mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs web Kemudian mengisi data, dan

[7] Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman 2012, *"Hukum Perbankan"*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 286.

[8] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 ayat (4).

mengunggah dokumen sebagai syarat-syarat yang diperlukan dan nantinya dana pinjaman akan segera dikirim dan langsung masuk ke rekening peminjam.

Pinjaman atau kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut : "kredit adalah penyediaan uang atau tagihantagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Perkembangan Pinjaman Online

Pinjaman online sudah berevolusi 3 periode :

a. Terjadi pada kurun waktu 1866-1967, pada periode ini sektor keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan untuk memperluas jangkauan jasa keuangan pada periode ini, pertama kalinya dibangun infrastruktur keuangan serta teknologi yang dapat mempermudah layanan keuangan, seperti pembangunan infrastruktur kabel komunikasi bahari, jaringan teleprinter, seperti menggunakan jaringan telpon dan dapat dipergunakan untuk mengirim surat.
b. Periode ke 2 terjadi pada tahun 1967-2008 masa ini dianggap era fintech 2.0 artinya transisi perubahan asal era teknologi analog ke digital. Periode ini ialah inovasi keuangan yang paling penting dimana ada peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan menggunakan teknologi yang mendukungnya. Dimana era ini dibangun untuk mengurangi aktifitas

konnsumen keuangan berkunjung ke jasa keuangan. Fintech 2.0 berinovasi memakai teknologi seperti Kartu kredit, ATM atau digital banking.

c. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan internet berbanding dengan jumlah penduduk setiap tahun. Perkembangan serta peningkatan penggunaan laynan keuangan dengan penemuan teknologi di era ini didominasi oleh lembaga jasa keuangan.

d. Dari tahun 2008 hingga waktu ini merupakan, periode ketiga asal perkembangan fintech, dimana pada era ini semakin tinggi dan sangat tajam karena adanya peningkatan jumlah penggunaan smartphone dan didukung dengan penemuan produk serta jasa keuangan yang mempermudah konsumen untuk menggunakan produk dan jasa keuangan. Oleh sebab itu dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan Start-up pada jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan secara cepat, serta mudah. [9]

3. Sistem Kerja Pada Pinjaman Online

a. Suku bunga yang rendah

Layanan pinjaman online yang telah terdaftar di OJK (legal) memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pinjaman online ilegal. Seperti memiliki suku bunga yang rendah. Karena sistem kerja yang dilakukan

[9] Sarwi kiko Napitupulu, *"Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech,"* Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta 2017, hlm. 9-19.

pinjaman online legal jelas ketentuannya. Dan yang sering terjadi dalam isu permasalahan pinjaman ilegal yaitu bunga yang dikenakan besar jumlahnya.

b. Tidak ada biaya tambahan sebelum pencairan dana pinjaman

Berbeda dengan pinjaman ilegal secara online yang mewajibkan pembayaran sejumlah dana sebelum dana pinjaman dicairkan Fintech atau layanan pinjaman online yang legal tidak memiliki aturan harus membayar sejumlah biaya sebelum dana pinjaman itu cair. Maka hampir bisa dipastikan, jika sebelum pengajuan pinjaman dilakukan tetapi harus membayar sejumlah uang maka layanan pinjaman tersebut ilegal.

c. Tidak ada unsur paksaan

Layanan pinjaman online legal yang pasti membebaskan calon nasabahnya untuk memutuskan apakah akan mengajukan pinjaman online yang ditawarkan atau tidak.

d. Persyaratan yang jelas dan mudah

Cara kerja sistem peminjaman online yang telah terdaftar di OJK juga memiliki persyaratan yang jelas dan mudah. Persyaratannya berupa KTP, mempunyai pekerjaan tetap, penghasilan dengan jumlah minimal tertentu, memiliki rekening.

e. Proses pencairan dana sesuai aturan

Layanan pinjaman online yang legal biasanya memerlukan waktu untuk memeriksa dokumen persyaratan dan melaksanakan survei sebelum pencairan dana. Oleh karena itu, proses pencairan dana membutuhkan waktu. Biasanya,

dana akan dicairkan dan dikirim ke rekening peminjam dalam rentang waktu 1 hingga 3 hari setelah proses verifikasi selesai.

D. Tinjauan umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap konsumen melibatkan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech, sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun yang tertulis. Secara sederhana perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pembahasan ini, antara lain yaitu Setiono, Muchsin, Satjipto Raharjo dan CST Kansil.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam keadaan nyata, dengan perlindungan hukum yang kokoh maka akan terwujud tujuan hukum: Ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa Undang -undang maupun hukum tidak tertulis, serta aturan-aturan yang bersifat umum, dengan demikian dapat dijadikan sebagai pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di masyarakat.

Menurut Sacipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [10]Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada penduduknya.
2. Jaminan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan " bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi para pihak yang melanggar.[11]

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[12] Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2(dua), yaitu :

a. Perlindungan Preventif

[10] Satjipro Rahardjo," *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia"* (Jakarta, 2003),hlm. 121.
[11] Yafi Fakhri Hazim, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online," *Universitas Islam Riau*, 2022, hlm. 44.
[12] Muchsin "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*" (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri atau bersama-sama sebelum pemerintah membuat keputusan definitif. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah timbulnya konflik besar. Dengan adanya langkah preventif ini, diharapkan pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan kebebasan untuk membuat keputusan, dan masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka atau diminta masukannya mengenai rencana keputusan tersebut.[13]

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, yaitu perlindungan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penulis menyimpulkan mengenai perlindungan konsumen secara khusus, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK pada dasarnya mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen[14].

---

[13] Philips M. Hadjon, (2011) " *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia",* Yogyakarta, hlm. 10.
[14] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Prinsip Transparansi bertujuan untuk memenuhi hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai penyelenggara pinjol dan produk pinjol yang ditawarkan kepada debitur. Dalam implementasi prinsip transparansi, OJK mengharuskan penyelenggara pinjol memberikan informasi terbuka, jujur, tidak menyesatkan, dan akurat mengenai produk pinjaman online serta layanannya. Contoh dari aspek transparansi yang diwajibkan oleh OJK kepada penyelenggara melibatkan pencantuman nama secara jelas pada kantor pusat. Selain itu, penyelenggara juga harus mencantumkan lokasi kantor pusat dan cabang, nama penyelenggara, logo, nama sistem elektronik, kinerja pendanaan, dan informasi bahwa kegiatan penyelenggara diawasi oleh OJK. Semua informasi tersebut harus disajikan di dalam sistem elektronik atau aplikasi pinjaman online.[15] Ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya." Dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.[16] Selain itu Penyebaran data pribadi secara tidak bertanggung jawab merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

[15] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 101 ayat 1, 2 dan 3.
[16] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat 2.

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan melihat ketentuan di atas, hak-hak pengguna penjual sebagai konsumen perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan pinjaman online saat melakukan transaksi di Indonesia. Namun, seringkali dalam praktiknya, penyelenggara pelayanan pinjaman online melanggar peraturan yang berlaku, menyebabkan kerugian bagi pengguna. Dan tidak jarang hak dari pengguna dalam hal ini diabaikan oleh perusahaan tinggal sebagai penyedia layanan pinjaman online. Beberapa pelaksanaan yang tidak dilakukan oleh layanan pinjaman online terhadap pengguna dalam hal ini yaitu perlakuan secara baik dalam pelaksanaannya terdapat suatu ancaman dan atau teror dari pihak penagih kepada pengguna serta cara yang digunakan oleh layanan pinjaman online tersebut, yaitu dengan mengirimkan gambar dan atau tulisan kepada pihak yang dikenal baik oleh pengguna tinggal sehingga hal tersebut memberikan suatu ancaman kepada pengguna pinjol yang diberikan oleh layanan pinjol untuk menagih dana kepada pengguna.

2. Pengertian Hukum

Banyaknya definisi yang mengikat terhadap sifat hukum itu sendiri menjadikan hukum memiliki beragam makna yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pandangan para ahli hukum terkadang tidak selaras dalam memberikan definisi tentang hukum, dan sebagian dari mereka bahkan berpendapat bahwa hukum tidak dapat didefinisikan secara tegas. Hal ini dikarenakan hukum memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.[17]

1) Hukum merupakan sebuah peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang memang pada dasarnya diakui oleh masyarakat sebagai peraturan yang wajib ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. (Ridwan Halin, 2010).[18]
2) Menurut Mochtar Kusumaatmaja, memandang hukum sebagai aturan dan asas yang mengatur hubungan sosial yang berdasarkan pada keadilan dan hukum sebagai alat untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan ketertiban dalam bermasyarakat.
3) Hukum sebagai suatu perangkat aturan hidup (perintah atau larangan) yang mengatur ketertiban dalam bermasyarakat, dan seluruh anggota masyarakat harus mematuhi ketertiban tersebut. (Prof. Chainur Arrasjid, 2000).

---

[17] Dominikus Rato, *"Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Ilmu Hukum Sejak Dini,"*Jakarta, Prenadamedia Group, 2011, hlm. 11.
[18] Sri Warjiyati,"*Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum"* edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 28.

4) Menurut Hans Keslen yang merupakan seorang Filosof Eropa yang mengembangkan konsep hukum sebagai teori hukum murni yang mengartikan hukum sebagai norma-norma yang berisikan syarat-syarat dan akibat-akibat dari tingkah laku masyarakat.

Maka secara umum, yang dimaksud hukum yaitu suatu sistem peraturan yang dijadikan sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang ditegakkan oleh pemerintah atau penegak hukum, yang bersifat memaksa, harus ditaati, dan bagi pelanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Berikut ini penjelasan mengenai macam-macam hukum, di antaranya sebagai berikut:[19]

1) Hukum berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu:

   a) Hukum Tertulis Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum pidana yang ditulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum perdata yang dituliskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata).

   b) Hukum Tidak Tertulis Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituliskan atau yang tidak tercantum dalam perundang-undangan. Contohnya: hukum adat atau hukum kebiasaan suatu daerah atau masyarakat.

2) Hukum berdasarkan isinya, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

[19] *Ibid,*Hal 32

a. Hukum Privat Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan perseorangan dengan orang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini juga disebut hukum sipil. Contohnya: hukum dagang, dan hukum perdata.

b) Hukum Publik Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antaranegara dengan warga negaranya. Hukum ini dibedakan menjadi tiga, yaitu hukum pidana, tatanegara, dan administrasi negara.

3. Fungsi Hukum

a. Hukum memiliki fungsi sebagai pengawasan sosial atau disebut dengan social control. Yang artinya bahwa, hukum berperan dalam mengawasi serta mengendalikan lingkungan sosial masyarakat dengan memberikan suatu batasan agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.[20]

b. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Yang artinya bahwa hukum menjadi penengah bagi para pihak yang sedang berselisih, dan tentunya dalam penyelesaian sengketa didasari dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

c. Hukum berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. dengan adanya hukum dapat menjaga keharmonisan dan keseimbangan pada kepentingan umum masyarakat maupun kepentingan perorangan.[21]

[20] Daliyo "*Pengantar Ilmu Hukum"* (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm. 3-4
[21] Wibowo T. Tunardy "*Fungsi dan Tujuan Hukum Menrut Para Ahli"* 2021, hlm. 38.